

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PPS - DESA MASALILI – PILKADA  
2024**

**Kpt 684 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SITTI SUMARNI SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MASALILI KECAMATAN KONTUNAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Nomor 105/DMS/VI/2024 tentang Pemberhentian Sitti Sumarni sebagai Sekretaris Desa Masalili Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, tanggal 10 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Sitti Sumarni sebagai Sekretaris Desa Masalili Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 638 Tahun 2024 perubahan kelima atas Kpt 476 Tahun 2022, Kep Kepala Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Nomor 105/DMS/VI/2024.  
Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sitti Sumarni sebagai Sekretaris Desa Masalili Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2024.